

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 8

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 19

TAHUN : 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Bogor Nomor 18 Tahun 1997 telah dibentuk Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat....

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
20. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah Unsur Pelaksana Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu di lapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan yang meliputi survey dan penyuluhan, perumahan dan penyehatan lingkungan berdasarkan kebijakan Bupati Kepala Daerah ;

b.....

- b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang perumahan dan penyesuaian lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;

3. **Urusan Keuangan.**
 - c. **Seksi Survey dan Penyuluhan, membawahkan :**
 1. **Sub Seksi Survey dan Pendataan ;**
 2. **Sub Seksi Penyuluhan ;**
 3. **Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.**
 - d. **Seksi Perumahan, membawahkan :**
 1. **Sub Seksi Perencanaan Teknis ;**
 2. **Sub Seksi Bina Pembangunan ;**
 3. **Sub Seksi Pengelolaan.**
 - e. **Seksi Penyehatan Lingkungan membawahkan :**
 1. **Sub Seksi Perencanaan Teknis ;**
 2. **Sub Seksi Pelaksanaan ;**
 3. **Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.**
 - f. **Cabang Dinas ;**
 - g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
 - h. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) **Bagan Struktur Organisasi Dinas** sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga..

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Sebagian Urusan rumah tanggal Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9....

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas serta penyusunan program kegiatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas ;
 - b. pemeliharaan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi ;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kegiatan Dinas dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, kedisiplinan dan pengembangan pegawai ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman kepegawaian dan ketatalaksanaan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Survey dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis program survey dan pendataan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan survey dan pendataan ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan ;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (3) Seksi Survey dan Penyuluhan membawahkan :
 - a. Sub Seksi Survey dan Pendataan ;
 - b. Sub Seksi Penyuluhan ;
 - c. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 13....

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan survey dan pendataan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil analisis serta evaluasi survey dan pendataan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan survey dan pendataan program pembangunan, pengembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan di bidang perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil penyuluhan dan materi penyuluhan.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyusunan program dan pedoman penyuluhan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 15..

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan, evaluasi kondisi dan perkembangan perumahan serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kondisi serta perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan serta evaluasi kondisi perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Perumahan

Pasal 16

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan teknis, bina pembangunan dan pengelolaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan teknis perumahan ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan pembangunan perumahan.
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan perumahan.

(3)..

- (3) Seksi Perumahan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Sub Seksi Bina Pembangunan ;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan perencanaan teknis pembangunan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perencanaan perumahan ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan perumahan dan fasilitas lingkungan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pelaksanaan pembinaan pembangunan ;

b.....

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, penertiban dan pengawasan pembangunan serta pengembangan perumahan kota dan desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan perumahan serta fasilitas lingkungan permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pelaksanaan pengelolaan perumahan dan fasilitas lingkungan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengaturan perijinan penghunian, persewaan, pemeliharaan prasarana dan sarana, perbaikan perumahan dan fasilitas lingkungan.

Paragraf 5

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang perencanaan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;

b...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian pembangunan serta pengadaan sarana, prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, pemeliharaan sarana, prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan membawahkan :
- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan ;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem dan bantuan teknis prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kebutuhan prasarana dan sarana air bersih serta sistem penyehatan lingkungan.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan teknis sistem dan bantuan teknis sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pengadaan peralatan air bersih serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pengawasan dan bimbingan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan peralatan.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan serta bimbingan pengadaan peralatan air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 6....

Paragraf 6
C a b a n g D i n a s
Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27..

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4)...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V..

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.39-Huk/98

Tanggal : 19 Januari 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor.

Nomor : 8

Seri : D

Tanggal : 9 Pebruari 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 19

TAHUN : 1997

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA